



Salinan

PENETAPAN
NOMOR 169/Pdt.P/2019/PA.Blc.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batu Licin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan asal usul anak yang diajukan oleh :

BAHRUN bin MUHDAR, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Propinsi Gang Bahagia 2 RT.001, Desa Sei Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I** ;

ASRIANI binti NASE, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Propinsi Gang Bahagia 2 RT.001, Desa Sei Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 2 April 2019 dengan register nomor: 169/Pdt.P/2019/PA.Blc., telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan-alasan yang telah diadakan perubahan berupa terhadap posita point 3 dan Petitum point 2 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 31 Januari 2017 dihadapan seorang penghulu kampung bernama SURIANSYAH di Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NASE bin KENTANG dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama BUYU dan MUHE dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 07 Desember 2017 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah nomor 0330/010/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017;

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31-10-2017;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;

6.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama AHMAD ALFI REZALDI bin BAHRUN dan MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan 169/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 2 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 2 April 2019 dengan register nomor: 169/Pdt.P/2019/PA.Blc. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap seorang anaknya yang bernama: MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31-10-2017 dengan alasan anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310020102840009, atas nama BAHRUN diterbitkan pada tanggal 03-12-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
- 2.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310025810910003, atas nama ASRIANI diterbitkan pada tanggal 05-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut telah diperiksa dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0330/010/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3;
- 4.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310022303080448, diterbitkan pada tanggal 24-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.4;

Penetapan 169/Pdt.P/2019/PA.Blc. halaman ke 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.- Fotokopi Keterangan lahir, atas nama AHMAD FATAN ALGIFARI No. 003-10/SKL/2017, tertanggal 31-10-2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan **Desa Pabaungan**, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.5;

Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULIANI binti MUHDAR, di bawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang menikah secara sirri dan saksi hadir saat akad nikah tersebut, Desa Mudalang sekitar tahun 2017 dan saat itu Pemohon I berstatus duda cerai hidup dari pernikahan resmi namun belum mengurus perceraian di Pengadilan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan resmi;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama : MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31 Oktober 2017
- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan ulang dan telah mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dan saksi hadir dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan terhadap keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk membuat Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;

2. ABDUL MUIS bin KENNI, di bawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang menikah di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir namun saksi tidak hadir saat akad nikah tersebut, dan saat itu Pemohon I berstatus duda cerai hidup dari pernikahan resmi namun belum mengurus perceraian di Pengadilan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan resmi;

Penetapan 169/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31 Oktober 2017
- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan ulang dan telah mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dan saksi hadir dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan terhadap keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk membuat Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi serta menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap pada permohonannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan asal usul anak para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa di muka sidang para Pemohon secara lisan menyatakan merubah posita point 3 dan petitum point 2 yang menyatakan bahwa anak para Pemohon hanya seorang saja dan yang satunya adalah anak Pemohon II dengan suami yang terdahulu yang bernama ARBANI sehingga dengan demikian para Pemohon memohon agar perubahan permohonannya dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut dilakukan pada saat dibacakannya surat permohonan para Pemohon dan perubahannya tersebut tidak menyimpang terhadap pokok dan kejadian materiil dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata sebagai mana maksud Pasal 127 Rv dengan

Penetapan 169/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berpendapat perubahan permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang telah diadakan perubahan telah mendalilkan bahwa keduanya mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap seorang anaknya yang bernama: MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31-10-2017 dengan alasan anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut tentang Asal Usul Anak sangatlah berkaitan dengan peristiwa hukum yang merupakan akibat pernikahan sirri dari para Pemohon sendiri yang tidak sempat dicatat atau oleh karena sesuatu hal tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, sehingga anak yang dimintakan pengesahannya tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama juga meliputi penetapan tentang Asal Usul anak sehingga terjawab sudah kepentingan hukum para pemohon yang juga merupakan kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrarian para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut. telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang keberadaan para Pemohon dan keberadaan seorang anaknya yang bernama: MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31-10-2017 berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Penetapan 169/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang memuat perihal terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 07 Desember 2017, bukti mana telah sejalan dengan permohonan para Pemohon pada point 2 (dua);

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah akta otentik yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang memuat keterangan perihal peristiwa kelahiran seorang anaknya yang bernama: MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31-10-2017 di Kabupaten Tanah Bumbu yang lahir dari rahim seorang perempuan yang bernama ASRIANI dengan suaminya yang bernama BAHRUN, bukti mana secara materiil sangatlah mendukung dalil permohonan Pemohon maka telah terbukti bahwa seorang anaknya yang bernama: MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31-10-2017 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti surat tersebut sejalan dan mendukung dalil permohonan para pemohon pada posita poin ke (3) dan point ke (4) permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para pemohon juga mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : MULIANI binti MUHDAR dan ABDUL MUIS bin KENNI hal mana para saksi menyatakan dengan tegas bahwa saksi pertama mengaku hadir saat pelaksanaan akad nikah antara pemohon I dan pemohon II yang secara sirri dan kedua saksi menyatakan pengetahuannya perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang baru dicatatkan di KUA setempat dan setelah dilaksanakannya (nikah sirri) dan dari perkawinan tersebut Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang bernama MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31-10-2017, dan anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II, dan selama ini para Pemohon telah merawatnya dengan baik, serta tidak ada yang mengganggu gugat tentang status anak tersebut sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah sejalan dan mendukung dalil permohonan para pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) poin ke (5) dan poin ke (6) permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon,

Penetapan 169/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis serta keterangan para saksi tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 31 Januari 2017, dan perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan atau tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0330/010/XII/2017 tertanggal 07 Desember 2017;
- Bahwa, setelah perkawinan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anaknya yang bernama MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31-10-2017;
- Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan terhadap keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, anak tersebut kini tinggal bersama Para Pemohon dan telah dipelihara, dididik serta dirawat sebagaimana mestinya oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Para Pemohon telah nyata terjadi dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31-10-2017, serta Para Pemohon telah mengakui secara mutlak bahwa anak tersebut adalah benar-benar anaknya (darah dagingnya);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah penetapan asal usul (*nasab*) anak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempermasalahkan apakah perkawinan Para Pemohon dilaksanakan secara *sahih* atau *fasid*, tetapi yang terpenting adalah telah nyata terjadinya perkawinan tersebut, karena perkawinan meskipun dilaksanakan secara *fasid* (batal) tidak dapat menghalangi atau memutus hubungan hukum (*nasab*) antara anak dengan orang tuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 76 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Penetapan 169/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat *Wahbah al Zuhaili* dalam kitabnya *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 681 yang terjemahannya: " Dalam perspektif Hukum Islam *nasab* (asal usul) anak terhadap ayah bisa terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasid*, dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an-nikah* (nikah syubhat)";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan dalil *fiqhiyah* yang tercantum juga dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid V, halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان ، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Para Pemohon terutama Pemohon I juga tidak mengingkari terhadap keberadaan seorang anaknya yang bernama MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31-10-2017 di Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, tetapi justru mengakui secara mutlak bahwa anak-anak tersebut adalah anaknya, hal mana telah dibuktikan dengan memasukkannya nama anak tersebut dalam daftar keluarganya dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak kandung (bukti (P4)), disamping itu juga telah terlampaiunya tenggang waktu pengingkaran terhadap kelahiran seorang anak (jika ada) sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Penetapan 169/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 156 angka (13) maka Majelis memandang perlu untuk menambah dictum amar yang bunyinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memerhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *fiqhiyah* lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 49 (ayat 1) huruf a, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Menetapkan anak bernama MUHAMMAD FATAN ALGIFARI bin BAHRUN, lahir pada tanggal 31-10-2017 adalah anak dari Pemohon I (**BAHRUN bin MUHDAR**) dengan Pemohon II (**ASRIANI binti NASE**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9

Penetapan 169/Pdt.P/2019/PA.Bln halaman ke 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. I L M I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Drs. I L M I

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---------------------|---|----|-----------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | : | Rp | 400.000,- |
| 4 Biaya PNBP | : | | |
| PNBP Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,- |

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 15 April 2019
PANITERA

Penetapan 169/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 516000,-

Drs. H. ALMUNA.

Penetapan 169/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)